



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudiran Alias Ran;
2. Tempat lahir : Selotong;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Teluk Dsn IV, Desa Selotong Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRAN Alias RAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu,” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa : -
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SUDIRAN Alias RAN** bersama-sama dengan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi sudah vonis dalam perkara yang sama), saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (kedua saksi dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib sampai hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (ketiga saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa SUDIRAN Alias RAN berangkat dari rumah saksi PURWADI Alias IPUR di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke anak sungai Desa Karang gading Deli Kec. Hamparan perak kab. Deli Serdang, sesampainya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sungai tersebut kami bertemu dengan saksi. SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) bertujuan untuk memastikan keberadaan sampan boat bermesin, lalu Terdakwa bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa SUDIRAN Alias RAN bertemu dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), dimana saat itu sampan boat bermesin sudah dibawa oleh saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), lalu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) “ **kalau nanti buah sawitnya sudah ada kami panggil** “ lalu saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) dan Terdakwa SUDIRAN Alias RAN berangkat dari anak sungai Desa Karang gading Deli tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan pulang kembali ke rumah masing-masing di Desa Selotong kec. Secanggang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) standby atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Diwaktu yang sama saksi PURWADI Alias IPUR (dituntut dalam perkara terpisah) bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing, sedangkan Terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung melangsir buah sawit yang telah saksi PURWADI Alias IPUR bersama saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (kedua saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dodos tersebut ke pinggiran sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib kami telah selesai mengambil buah sawit tersebut. Selanjutnya saksi PURWADI Alias IPUR (dituntut dalam perkara terpisah) disuruh oleh saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memanggil saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) ke Pintu kelep Desa Selotong Kec. Secanggang, lalu saksi PURWADI Alias

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUR berjalan kaki dari areal lokasi kebun sawit menuju ke pintu kelep tersebut untuk menemui saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) lalu saksi PURWADI Alias IPUR (dituntut dalam perkara terpisah) bertemu dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) dan mengatakan kepadanya “ **buah sudah ada, sudah standby, disuruh BEDOR kesana** “ lalu saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengatakan kepada saksi PURWADI Alias IPUR “**oke ayoklah** “ selanjutnya saksi PURWADI Alias IPUR bersama dengan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat dari Pintu kelep tersebut dengan menaiki sampan boat bermesin tersebut menuju ke pinggiran areal kebun sawit TONI WIJAYA tersebut. setibanya di pinggiran kebun sawit tersebut kami berhenti, lalu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) turun dari sampan tersebut sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) tetap standby diatas sampan boat. Selanjutnya kami berlima mengangkat buah sawit tersebut dari pinggiran kebun ke atas sampan boat, lalu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) berangkat secara bersama dari areal kebun sawit tersebut dengan menggunakan sampan boat menuju ke anak sungai Desa karang gading Deli kec. Hamparan perak kab. Deli serdang, sedangkan saksi PURWADI Alias IPUR dan Terdakwa SUDIRAN Alias RAN pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menggunakan Sampan boat dengan membawa buah sawit hasil curian tersebut pergi menuju tempat penjualan buah sawit tersebut yang Terdakwa ketahui pembelinya Sdr ATENG, lalu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) menunggu saksi PURWADI dan ERAN dipinggir sungai yang tidak jauh dengan lokasi ATENG, ketika saksi PURWADI Alias IPUR dan Terdakwa SUDIRAN Alias RAN sudah menyusul saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah), kami berlima langsung menuju kediaman ATENG untuk menjualkan sawit hasil curian tersebut, setibanya dirumah Sdr. ATENG, buah sawit tersebut diangkat oleh anggota pekerja Sdr. ATENG, kemudian buah sawit tersebut sedang di timbang sebanyak enam kali timbangan, namun saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui persis berapa jumlah kilo timbangan sawit tersebut semuanya. setelah itu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) mengambil uang hasil penjualan buah sawit tersebut yang diterima dari ATENG namun saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima dari ATENG tersebut. Setelah itu kami berlima pulang dari rumah Sdr. ATENG tersebut menuju ke getek, dan saat di getek tersebut saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membagikan uang hasil penjualan buah sawit tersebut kepada Terdakwa dan juga terhadap Terdakwa, saksi PURWADI Alias IPUR masing-masing sebanyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) tidak mengetahui berapa diterima dari saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi PURWADI Alias IPUR dan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi pulang kerumah kami masing-masing di Desa selotong kec. Secanggang, sedangkan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (dituntut dalam perkara terpisah) kembali pulang ke anak sungai.

Kemudian, pada hari Senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Lapangan Sepak Bola Dusun V Desa Selotong Kec.Secanggang Kab.Langkat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Secanggang atas dugaan pencurian buah sawit milik TONI WIJAYA, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibawa ke Polsek Secanggang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Bahwa Terdakwa **SUDIRAN Alias RAN** bersama-sama dengan saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR (kedua saksi sudah vonis dalam perkara yang sama), saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR dan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG (kedua saksi dituntut dalam perkara terpisah), tidak mendapat izin dari saksi korban TONI WIJAYA untuk mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram). Sehingga saksi korban TONI WIJAYA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZRAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ber empat dengan teman-temannya yang diketahui bernama PURWADI Alias IPUR, SUDIRAN Alias RAN dan SAMSIDAR ALIAS DADANG;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa dodos;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana awalnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di kebun sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi Muklis s menelpon Saksi tentang peristiwa hilangnya buah kelapa sawit milik Toni Wijaya sedangkan Saksi sebagai mandor dilapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUKLIS AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana awalnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi dan Aprianto sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dim

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa tersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib,di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana awalnya pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 15.00 Wib, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi dan MUKLIS AR sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dimana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa tersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAMSUNARDI SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib,di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kebun Sawit TONI WIJAYA tepatnya di Dusun IV Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dimana saksi dan Aprianto sedang mengadakan patroli di perkebunan milik Toni Wijaya dimana kami melihat tumpukan buah sawit lalu kami mengintai Terdakwa tersebut sehingga kami langsung menyergap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman teman Terdakwa bernama Eran dan Purwadi Als Ipur;

- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR, Terdakwa bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG standby atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Diwaktu yang sama saksi PURWADI Alias IPUR bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing;

- Bahwa sedangkan Terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung melangsir buah sawit yang telah saksi PURWADI Alias IPUR bersama saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR dodos tersebut ke pinggiran sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut lalu kami menggunakan Sampan boat dengan membawa buah sawit hasil curian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi menuju tempat penjualan buah sawit tersebut yang Terdakwa ketahui pembelinya Sdr ATENG;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk Terdakwa jual kepada saudara Ateng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman teman Terdakwa bernama Eran dan Purwadi Als Ipur;
- Bahwa yang mana saat itu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR dan Terdakwa bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG standby atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Diwaktu yang sama saksi PURWADI Alias IPUR bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing;
- Bahwa sedangkan Terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung melangsir buah sawit yang telah saksi PURWADI Alias IPUR bersama saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR dodos tersebut ke pinggiran sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut lalu kami menggunakan sampan boat dengan membawa buah sawit hasil curian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb



tersebut pergi menuju tempat penjualan buah sawit tersebut yang
Terdakwa ketahui pembelinya Sdr ATENG;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih
52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang
bergagang kayu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk
Terdakwa jual kepada saudara Ateng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah
sawit miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait
dengan peristiwa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4
KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja
setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak
pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang
bernama Terdakwa **Sudiran Alias Ran** yang setelah melalui pemeriksaan di
tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan
sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan
Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di
persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh
penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala
kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang
sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan



dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 21.00 Wib, di Dusun V Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram) di kebun sawit TONI WIJAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan teman teman Terdakwa bernama Eran dan Purwadi Als Ipur;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR dan Terdakwa bertemu di areal perkebunan sawit milik TONI WIJAYA tersebut, sedangkan saksi SAMSIDAR ALIAS DADANG standby atau menunggu di pintu kelep Desa selotong kec. Secanggang Kab. Langkat. Diwaktu yang sama saksi PURWADI Alias IPUR bersama dengan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah sawit dari batang atau pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat dodos masing-masing;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR langsung melangsir buah sawit yang telah saksi PURWADI Alias IPUR bersama saksi SYARIFUDDIN Alias BEDOR dodos tersebut ke pinggir sungai dekat areal kebun sawit milik TONI WIJAYA tersebut lalu kami menggunakan sampan boat dengan membawa buah sawit hasil curian tersebut pergi menuju tempat penjualan buah sawit tersebut yang Terdakwa ketahui pembelinya Sdr ATENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sebanyak kurang lebih 52 (lima puluh dua) tandan dengan menggunakan alat berupa dodos yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk Terdakwa jual kepada saudara Ateng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban terkait dengan peristiwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Toni Wijaya dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi Toni Wijaya, Terdakwa mengambil dan selanjutnya akan menjual 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit segar berat berkisar lebih kurang 1.200 Kg (seribu dua ratus kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan SYARIFUDDIN Alias BEDOR bersama saksi HENDRI SELIANSYAH Alias EMBOT saksi PURWADI Alias IPUR dengan bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makakepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiran Alias Ran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.